



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1973
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1973/1974**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan dalam menunaikan ibadah haji, dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1973/1974.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1973/1974.**

Pasal 1

- (1). Untuk musim Haji tahun 1973/1974, besarnya Ongkos Naik Haji dengan kapal laut untuk dek adalah sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan dana-dana untuk keperluan/kepentingan umat Islam.
- (2). Pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
Apabila membayar dalam balan :

Mei ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mei 1973 berjumlah Rp. 418.000,-
Juni 1973 berjumlah Rp. 420.000,-
Juli 1973 berjumlah Rp. 422.000,-
Agustus 1973 berjumlah Rp. 424.000,-
September 1973 berjumlah Rp. 424.000,-
(sampai dengan 15 september)

- (3) Hari terakhir/penutupan untuk setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal laut ditetapkan pada tanggal 15 Juli 1973.
- (4). Mereka yang berhasrat untuk menunaikan Ibadah Haji dengan kapal laut, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 1973 harus sudah mendaftarkan diri dan membayar dimuka sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengertian, bahwa sisanya harus dilunasi sesuai dengan tabel tersebut pada ayat (2) Pasal ini.
- (5). Calon jemaah haji dengan kapal laut yang pada tanggal 15 September 1973 ternyata belum/ tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp.25.000,- untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (6). Calon jemaah haji dengan kapal laut yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadat haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 Juli 1973, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (5) Pasal ini.
- (7). Calon jemaah haji dengan kapal laut yang karena sesuatu hal diluar kekuasaannya sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadat haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 Juli 1973 maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah di potong biaya administrasi sebesar 1% dari Ongkos Naik Haji yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1). Untuk musim haji tahun 1973/1974 besarnya Ongkos Naik Haji dengan kapal udara adalah sebesar Rp.446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan dana-dana untuk kepentingan umat Islam.
- (2). Pembayarannya ditetapkan sebagai berikut :
Apabila membayar dalam bulan :

Mei	1973 berjumlah Rp. 433.000,-
Juni	1973 berjumlah Rp. 436.000,-
Juli	1973 berjumlah Rp. 439.000,-
Agustus	1973 berjumlah Rp. 442.000,-
September	1973 berjumlah Rp. 444.000,-
Oktober	1973 berjumlah Rp. 446.000,-
Nopember	1973 berjumlah Rp. 446.000,-

(sampai dengan tanggal 15 Nopember)
- (3). Hari terakhir/penutupan setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara, ditetapkan pada tanggal 15 September 1973.
- (4). Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji dengan kapal/pesawat udara, selambat-lambatnya pada tanggal 15 September 1973 harus sudah mendaftarkan diri dan membayar dimuka sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan pengertian, bahwa sisanya harus dilunasi sesuai dengan tabel tersebut ayat (2) Pasal ini.

(5). Calon ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (5). Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang pada tanggal 15 Nopember 1973 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp.27.500,- untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (6). Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 September 1973, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (5) Pasal ini.
- (7). Calon jemaah haji dengan kapal/pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaannya sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 15 September 1973, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1% dari Ongkos Naik Haji dengan kapal/pesawat udara yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

Jumlah jemaah haji tahun 1973/1974 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jemaah haji dengan kapal laut adalah berjumlah 16.000 orang.
- b. Jemaah haji yang tidak tertampung dengan kapal laut, dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan mempergunakan kapal/pesawat udara sesuai dengan kemampuan dan dengan pengertian, bahwa mereka diharuskan menambah Ongkos Naik Haji hingga mencapai jumlah Ongkos Naik Haji dengan kapal udara sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.